

**NALAR FEMINISME DALAM QS. AL-AHZAB AYAT 33
(STUDI TAFSIR KITAB AL-MISBAH KARYA
M. QURAIISH SHIHAB)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Sebagai Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

Oleh

ELMA CAHYANI

NIM. 1817501014

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN STUDI AL-QUR'AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Elma Cahyani
NIM : 1817501014
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "*Nalar Feminisme dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Tafsir Kitab Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi ini dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Juli 2022

Yang menyatakan



Elma Cahyani
NIM. 1817501014




PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**Nalar Feminisme dalam QS. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Kitab Tafsir Al-
Misbah Karya Quraish Shihab)**

Yang disusun oleh Elma Cahyani (NIM 1817501014) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 15 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I


Dr. Munawir S.Th.L., M.S.I.
NIP.1978051520090011012

Penguji II


Waliko, M.A.
NIP.197211242005012001

Ketua Sidang Pembimbing


Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag.
NIP. 196804222001122001

Purwokerto, 22 Juli 2022

Dekan


Dr. H. Naqivah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Juli 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Elma Cahyani
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan FUAH UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Elma Cahyani
NIM : 1817501014
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Nalar Feminisme terhadap QS. Al-Ahzab : 33 (Studi Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing




Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag.
NIP. 19680422001122001

MOTTO

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

(Q.S Al-Ahzab ayat 33)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala syukur penulis haturkan kepada Allah swt, yang selama ini selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan lahir maupun batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam tak lupa saya kirimkan kepada baginda Rasulullah saw.

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang, kedua orang tua saya Bapak Mahyat dan Ibu Budi Rahayu yang telah banyak membantu,

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, memberikan motivasi dan memperjuangkan putra-putrinya untuk menjadi orang yang berbahagia. Kakak saya Indra Kurniawan dan adik saya Raihan Tri Jaga Dhita yang selalu saya repotkan dan kini sedang mencari jalan kebahagiaan dan kesuksesannya. Harapan saya untuk kalian semoga diberikan kebahagiaan dan selalu diberi perlindungan oleh Allah di manapun kalian berada. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Elma Cahyani terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini, sudah melewati semua sampai akhir. Kamu hebat, kamu kuat!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukru lillaah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan lahir batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Shalawat serta salam saya curah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan *syafa'atnya* di *Yaumul Qiyamah*, aamiin.

Terselesaikannya skripsi dengan judul “*Nalar Feminisme dalam QS. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Tafsir Kitab Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*” tidak lain adalah barakah dan rahmat dari Allah serta banyak pihak yang mendukung dan memotivasi penulis dalam penelitian ini meskipun banyak sekali perjuangan, tangisan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, penulis haturkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, selaku Wakil Rektor II UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhani Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humiora UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sosok perempuan cerdas, tegas dan sangat menginspirasi mahasiswanya.
6. Dr. Hartono, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Hj. Ida Novianti, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang menyumbangkan banyak masukan serta melancarkan proses terselesaikannya skripsi dan studi semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan.
9. Dr. Munawir, M.Si selaku pembimbing Akademik, Ketua Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah.
10. AM. Ismatullah, M.Si selaku koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
11. Seluruh dosen yang telah mentransfer ilmu yang bermanfaat khususnya program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
12. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir FUAH Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terkhusus untuk angkatan 2018 Asror, Ullya, Atun, Anteng, Vika, Klawing, Azzam terimakasih telah memberikan motivasi penulis menyelesaikan penelitian ini yang selalu bersama selama hampir empat tahun pembelajaran. Terimakasih sudah mau penulis repotkan.
13. Abah Kiai Taufiqurrahman Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto, sosok kiai yang cerdas, sederhana dan menginspirasi santri-santrinya untuk selalu dekat dengan Allah swt, terimakasih atas inspirasinya semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan. Semoga penulis dapat berkahipun Abah, menjadi manusia yang *migunani* baik bagi penulis sendiri maupun orang lain, menjadi orang yang berbahagia, dan sukses dunia akhirat. Aamiin.
14. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Darul Abror, Ilen, Mba Vyan, Mba Ro, Ulfah, dan komplek arrum, terimakasih sudah menjadi tempat ternyaman untuk pulang, tempat keluh kesah paling nyaman. Sehat selalu ya.. Semoga Allah memudahkan jalan kehidupan kita sampai surga Nya Allah. Aamiin.

15. Yang paling utama, kepada kedua orang tua penulis Bapak Mahyat dan Ibu Budi Rahayu terimakasih sudah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan pikirannya. Semoga Allah balas dengan pahala berlipat ya, sehat selalu, semoga diberikan umur yang berkah barokah, di lancarkan rezekinya dan dapat memberikan manfaat lebih banyak lagi untuk bapak ibu pada khususnya dan orang lain. Aamiin.
16. Kakak penulis Indra Kurniawan terimakasih atas semuanya, waktu dan tenaga untuk mengantar penulis pulang dan pergi mencari ilmu, semoga Allah berikan rezeki yang lancar ya, sehat selalu, dan didatangkan pendamping hidupmu secepatnya, lalu bahagia sampai surga Nya Allah. Aamiin.
17. Adik penulis Raihan Tri Jagadhita, terima kasih dan maafin mba ya karena selalu direpotin. Semoga dik Raihan selalu di lancarkan dan di mudahkan belajarnya, hafalannya. Jadi anak yang sholeh ya, berbakti sama Ibu Bapak, sukses dunia akhirat, berkah hidupnya, dan selalu diberikan kebahagiaan. Aamiin.
18. Calon Suami penulis, dimanapun engkau berada sehat selalu ya, semoga Allah murahkan rezekinya, keberkahan hidupnya, kebahagiaan, dan ketenangan hidupnya. Insyaallah kita dipertemukan dan dipersatukan dalam rencana terbaik-Nya dan menjadi sepasang bahagia yang selalu di ridhai Allah ta'ala. Aamiin.
19. Seluruh keluarga penulis tercinta, sahabat, dan seluruh pihak yang tidak disebutkan satu per satu, terimakasih telah mendoakan dan memotivasi penulis sehingga penelitian ini selesai. Semoga penulis, dimudahkan kedepannya, di murahkan rezekinya, berkah umurnya, sukses dunia akhirat dan bahagia hidupnya. Aamiin.

Penulis



Elma Cahyani

NIM. 1817501014

NALAR FEMINISME DALAM QS. AL-AHZAB AYAT 33 (STUDI TAFSIR KITAB AL-MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB)

Elma Cahyani

1817501014

ABSTRAK

Perempuan merupakan sosok yang sangat dimuliakan dalam Islam bahkan memberikan martabat paling terhormat serta memiliki hak yang sangat istimewa, ia juga menjadi topik perbincangan di setiap kalangan, dimana berkontribusi di berbagai ranah kehidupan. Namun, dalam al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 menganjurkan perempuan untuk tetap tinggal di rumahnya. Maka dari itu, penelitian ini berusaha menguraikan analisis nalar feminisme terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, maka peneliti memfokuskan pada dua persoalan, yaitu: 1) Bagaimana Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Al-Misbah. 2) Bagaimana Nalar Feminisme dalam Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 pada Tafsir Al-Misbah.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah *library research* (kepustakaan), yang mana peneliti mengambil data dari berbagai literatur kemudian di analisis secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Al-Misbah. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis yaitu mendiskripsikan pengumpulan data yang berasal dala kitab tafsir Al-Misbah terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33, kemudian menganalisis intrepetasi teks menggunakan nalar feminisme.

Berdasarkan analisa yang dihasilkan, bahwa nalar feminisme yang terkandung dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 pada Tafsir Al-Misbah diantaranya: 1) Penafsiran Quraish Shihab terhadap al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 mengatakan secara idealnya perintah untuk tetap tinggal di dalam rumahnya tidak wajib bagi perempuan selain istri Nabi, akan tetapi wajib bagi Istri-istri Nabi SAW. Islam juga memberikan kesempatan perempuan untuk keluar rumah bahkan untuk melakukan pekerjaan, karena dalam Islam juga tidak melarang perempuan bekerja baik di dalam maupun di luar rumahnya, secara mandiri, bersama-sama, siang ataupun malam, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat dan dapat memelihara ajaran agama serta menghindarkan dirinya dari dampak negatif. 2) Nalar Feminisme terhadap Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 dalam Kitab Tafsir Al-Misbah memiliki aspek nilai-nilai feminisme, antara lain: a) Aspek Kesetaraan Gender dimana memberikan hak kebebasan kepada perempuan untuk beraktivitas di luar rumah seperti belajar untuk mencari ilmu dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan. b) Aspek Toleransi, memberikan hak untuk melakukan aktivitas di luar rumah namun tetap harus menjaga dirinya.

Kata Kunci : Perempuan, Feminisme, Gender, QS. Al-Ahzab 33

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini pedoman ada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor 053b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adidah
عدة	Ditulis	'Iddah

Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat, fathah atau kasrah atau dhammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasroh	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasroh + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

Vokal Rangkap

Fathah + بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + ya' mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لعن سكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila di ikuti huruf Qomariyyah

القلم	Ditulis	<i>al-qalam</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

b. Bila di ikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd'</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Tinjauan Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DALAM KITAB TAFSIR AL-MISBAH TERHADAP QS. AL-AHZAB AYAT 33	
A. Biografi M. Quraish Shihab.....	21
B. Karya-Karya Quraish Shihab.....	24
C. Profil Kitab Tafsir Al-Misbah.....	27
D. Penafsiran Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab.....	34
BAB III NALAR FEMINISME DALAM PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP QS. AL-AHZAB AYAT 33	
A. Teori Feminisme Liberal.....	47
B. Nalar Feminisme dalam Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Rekomendasi Penelitian..... 64

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang sangat memuliakan perempuan, dimana di dalamnya memuat ajaran moral bagi umat manusia, bahkan membawa revolusi besar dalam hal memuliakan dan memberikan martabat paling terhormat kepada perempuan, karena dalam Islam ia dipandang sebagai sosok yang memiliki hak istimewa. Selain itu, juga memberikan ruang atau porsi pada hak-hak perempuan, sehingga keberadaannya dapat berkiprah dalam memerankan dirinya di ranah privasi maupun di ranah publik. Islam memiliki hak asasi sepenuhnya terhadap perempuan yang mana memberikan dan melindunginya, juga mendapatkan kesempatan serta kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Dalam al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 97 Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl : 97)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kemuliaan Allah swt melalui amal saleh, kerja yang produktif, kegiatan positif serta dinamis dalam membangun dunia sebagaimana khalifah Allah. Menurut Husein Muhammad, (2004: 237) perempuan merupakan makhluk yang di ciptakan oleh Allah SWT sama juga dengan laki-laki yang memiliki tanggung jawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan menyejahterakan manusia hal tersebut adalah tugas sebagai hamba.

Pada masa pra Islam, perempuan mengalami penindasan, pelecehan, perlakuan yang tidak menyenangkan dan dianggap memiliki derajat yang sangat rendah serta dianggap sebagai komoditi aib keluarga serta sangat diskriminatif (M. Faisol, 2011: 53). Kebudayaan Arab Jahiliyyah saat itu, perempuan tidak dihargai sama sekali dimana tugas perempuan dianggap hanya bersolek (berdandan) untuk menghibur kaum laki-laki. Namun, Islam datang membawa perubahan yang signifikan. Dimana memberikan martabat kaum perempuan kebebasan agar senantiasa hidup sejahtera baik dari segi pendidikan, pekerjaan bahkan mendapatkan hak di dalam rumah tangga. Perempuan memiliki peran penting dimana ruang geraknya tidak dibatasi hanya di rumah, mereka juga boleh menempati sektor kehidupan di luar rumah. Peran perempuan dalam ranah sosial mempunyai kontribusi yang signifikan, dimana mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dari segi pendidikan yang mencerdaskan kehidupan umat Islam. Bahkan perempuan sudah ikut berperan dalam sektor publik secara strategis dan sentral di

masyarakat dalam pengembangan dakwah Islam, hal tersebut dibuktikan dalam kisah-kisah istri Nabi SAW dan *sahabatiyat* beliau, dimana perempuan pun bekerja ataupun beraktivitas lainnya, bahkan nabi sendiri tidak melarang akan hal itu dan memberikan kebebasan dalam memilih pekerjaan yang halal, baik di dalam maupun di luar rumah (Azyumardi, 2000: 119).

Adapun perempuan pada masa Nabi yang berkiprah dalam bidang ekonomi antara lain Khadijah binti Khuwalid, yang tercatat sebagai perempuan sukses dalam bidang bisnis, kemudian ada Zainab binti Jahsy yang bekerja menyamak kulit binatang kemudian hasilnya disedekahkan, Ummu Salim binti Malhan berprofesi sebagai tukang rias pengantin. Al-Syifa' perempuan yang ditunjuk oleh Khalifah Umar sebagai Manajer Pasar di Madinah yang merupakan sebuah pasar besar di Ibu Kota pada saat itu. Lalu ada Qilat Umami Bani Anmar tercatat sebagai perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta petunjuk jual beli. Ada juga istri sahabat nabi yang bernama Raithan yang begitu giat bekerja untuk menghidupi keluarganya, karena suami dan anaknya tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga (Azyumardi, 2000: 121).

Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin ada Nusaibah binti Ka'ab yang tercatat sebagai perempuan yang memanggul senjata melindungi Rasulullah pada saat Perang Uhud, kemudian Ummu Amarah yang berangkat ke Yamamah bersama kaum Muslimin untuk memberantas Musailamah. Dan terakhir ada Aisyah r.a yang menjadi pemimpin dalam medan perang, selain Aisyah juga banyak perempuan yang terlibat dan gugur di medan peperangan

(Azyumardi, 2000: 121). Ia juga di sebut sebagai salah satu *Ummahat al-Mu'minin* yaitu sebagai motor penggerak kaum perempuan untuk aktif dalam peran-peran politik. Selain itu juga melakukan rekonsiliasi umat Islam pada saat terjadinya masa kekacauan, baik pada masa Usman bin Affan maupun pada masa Ali bin Abi Thalib (Marzuki dkk, 2008: 91).

Zaman Rasulullah SAW pada hakikatnya menunjukkan bahwa kaum perempuan sudah turut adil dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat bahkan memiliki kontribusi yang signifikan. Beliau tidak hanya membebaskan kaum perempuan dari perbudakan, namun juga menempatkan mereka pada tempat terhormat seperti halnya dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Maka berangkat dari fenomena tersebut perempuan memiliki peran yang sama atau setara dengan laki-laki yaitu dapat berkiprah di ranah publik.

Akan tetapi sepeninggal wafatnya Nabi SAW perempuan mukmin mengalami eksklusi di ranah publik, dimana kedudukan perempuan pasca Nabi bukanlah bertambah baik, akan tetapi semakin menjauh dari kondisi idealnya. Bahkan Islam diposisikan sebagai variabel utama dalam pembentukan kesadaran sosial dan determinan atas berbagai tradisi yang ada dalam masyarakat saat itu. (Billah, 2013:76) Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa umat Islam pasca Nabi wafat tidak sepenuhnya berhasil dalam menepis bias patriaki yang sangat kuat dalam masyarakat Arab pra-Islam dan masyarakat lainnya, dimana Islam tersiar (Siti Musdah Mulia, 2008: 15). Seiring berjalannya waktu, hak perempuan di ranah sosial

seringkali menjadi topik perbincangan yang mana muncul karena kesadaran mengenai perempuan yang mengalami perlakuan kurang adil oleh hegemoni sistem patriarki.

Secara idealnya, jika melihat masa modern ini, masalah yang timbul berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam dunia karier (profesi) yang ranah gerakannya berada pada sektor publik, akan tetapi peran perempuan juga sebagai *ra'iyah fi bait zaujiha* (penanggung jawab dalam masalah-masalah internal keluarga) menimbulkan pendapat dikalangan cendekiawan muslim. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 seolah-olah memasung perempuan, dimana perempuan tidak boleh keluar, tidak boleh bersolek karena hal tersebut seperti orang jahiliyah dan ayat tersebut turun ketika budaya arab masih patriarki. Para penafsir klasik seperti At-Thabari dalam terjemahan tafsirnya pun mengatakan demikian, bahwa berdiam diri atau menetap di rumah untuk mendapatkan ketenangan. (Ahmad & Mahmud, 2007:115) Sama halnya dengan Buya Hamka ia menuturkan dalam kitab tafsirnya bahwa perempuan itu berada di rumah untuk menjaga dirinya agar terhindar dari kejahatan. (Hamka, 1989 : 5710-5711) Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan larangan bagi perempuan untuk keluar rumahnya kecuali jika ada hajat tertentu, meskipun ada keperluan menurutnya ; a) perempuan diharuskan berada di rumah, sebab pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah (bagi laki-laki). b) Jika perempuan keluar rumah maka akan hilang kehormatannya, karena perempuan adalah aurat. (Ibnu Katsir, 2004: 310)

Pada masa modern ini, perempuan memang sudah berkiprah di ranah publik atau luar rumah, namun dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 seolah-olah memasung perempuan. Sehingga penafsiran al-Qur'an dengan realita yang terjadi di era modern ini memiliki ketidaksinambungan atau dikatakan tidak *relate*. Ketika ayat-ayat al-Qur'an berfungsi, maka penafsiranlah yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Sehingga al-Qur'an layak untuk segala waktu dan tempat (*shālihun li kulli zamān wa makān*). (Abdul Mustaqim, 2003: 17) Dengan demikian, dalam menafsirkan al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 33 menggunakan penafsiran yang sesuai dengan perkembangan zaman yaitu penafsiran Quraish Shihab. Beliau memberikan pemahaman isi dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an secara rinci mengenai pesan-pesan yang dibawa al-Qur'an, serta memaparkan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan zaman (Atik Wartini, 2014: 4) sehingga, dalam menganalisis ayat tersebut nalar feminisme dipakai.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menganalisis lebih jauh penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah Al-Ahzab ayat 33 dengan kacamata Nalar Feminisme. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab terhadap peran perempuan dalam surah Al-Ahzab ayat 33 ini memiliki keterlibatan perempuan yang berkuat pada aktivitas muamalah masyarakat, misalnya dalam peran dunia profesi. Sedangkan dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33, seakan-akan memasung perempuan untuk tetap tinggal di rumahnya. Maka dengan melihat permasalahan di atas terdapat perbedaan ulama terdahulu mengenai perempuan yang tetap tinggal di rumah dan perempuan

yang memiliki kebebasan untuk berperan di luar rumah. Sehingga penulis mengambil penafsiran Quraish Shihab dimana arah penafsiran beliau mengikuti perkembangan dan fenomena yang muncul pada zaman modern ini, maka bila surah Al-Ahzab ayat 33 dihubungkan dengan realitas sosial masyarakat saat ini, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah di ranah publik. Maka penulis mengajukan penelitian ini secara mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Nalar Feminisme terhadap Q.S Al-Ahzab ayat 33 (Studi Kitab Tafsir Al- Misbah Karya M. Quraish Shihab)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Al-Misbah?
2. Bagaimana Nalar Feminisme dalam Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 pada Tafsir Al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Al-Misbah.
2. Untuk menjelaskan Nalar Feminisme dalam Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Al-Misbah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Untuk mengetahui Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Al-Misbah .
2. Untuk mengetahui Nalar Feminisme dalam Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Al-Misbah.
3. Sebagai referensi pembaca dan sebagai salah satu literatur yang bermanfaat dalam ranah feminisme .

E. Telaah Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah pada beberapa penelitian, ada beberapa peneliti yang memiliki latar belakang sama dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian pertama adalah skripsi yang dilakukan oleh Mochammad Abdullah pada tahun 2018 yang berjudul “Pendekatan Feminis terhadap Penafsiran al-Qur’an (Studi atas pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Ayat-ayat Gender dalam al-Qur’an). (M. Abdullah: 2018) Penelitian ini memiliki persamaan dengan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pendekatan feminisme dalam ayat-ayat al-Qur’an, sedangkan mengenai perbedaannya yaitu mengenai objek yang diteliti yakni pendekatan feminisme dalam penafsiran ayat al-Qur’an dengan pemikiran K.H. Husein Muhammad dan ayat-ayat al-Qur’annya luas sedangkan penulis hanya lebih memfokuskan satu ayat.

Penelitian yang kedua adalah skripsi oleh Mela Anggreani Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sulthan Saifuddin Jambi dengan judul "Peran Perempuan dalam surah Al-Ahzab :33 (Studi Muqarran Tafsir Fi Zilail Qur'an dan tafsir Al-Misbah)". Penelitian ini membahas mengenai konsep wanita keluar rumah yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 33 (Mela Angreani: 2020). Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai objek pada QS. Al-Ahzab ayat 33. Sedangkan perbedaannya mengenai perspektif yang digunakan yaitu pada studi muqaran dalam kitab tafsir *fi zilail qur'an* dan kitab tafsir Al-Misbah dengan pendekatan feminisme liberal pada tafsir Al-Misbah.

Yang ketiga penelitian dilakukan oleh Nabilah Rohadatul 'Aisy pada tahun 2021 yang berjudul "Interpretasi QS. Al-Azhab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui interpretasi QS. Al-Ahzab ayat 33 perspektif al-Qurthubi dan Quraish Shihab serta mengetahui perbedaannya, kemudian menilai relevansi ayat tersebut dengan realitas kehidupan saat ini. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah menggunakan studi komparatif, yaitu membandingkan penafsiran. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kedua penafsiran tersebut memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum wanita keluar rumah (Nabilah: 2021). Penelitian ini memiliki persamaan dengan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai objek yang dilakukan, yaitu pada Q.S Al-Ahzab ayat 33,

sedangkan mengenai perbedaannya yaitu mengenai studi analisisnya menggunakan studi komparatif penafsiran Sayyid Qutb dan Quraish Shihab.

Yang ke empat penelitian dilakukan oleh Naili Fauziah L. dalam jurnal *El-Tarbawi* Vol X.No.2, 2017 yang berjudul “Hak-hak Perempuan Surat Al-Ahzab : 33 (Sebuah Studi Pendekatan Hermeneutik.” Jurnal ini membahas mengenai peran perempuan di ranah sosial dan pendidikan bahwa perempuan itu bisa berkiprah tidak hanya di rumah (Naili: 2017). Persamaan dari penelitian yang dilakukan adalah mengenai objek, yaitu pada QS. Al-Ahzab ayat 33, sedangkan perbedaannya berupa metodologi hermeneutika.

Dengan berdasarkan pada kajian-kajian penelitian sebelumnya yang penulis telusuri, belum ada yang melakukan penelitian tentang Nalar Feminisme dalam QS. Al-Ahzab ayat 33: dengan memfokuskan pada studi tafsir kitab Al-Misbah. Penelitian ini mengkaji mengenai Nalar Feminisme dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 dengan menggunakan Studi Analisis pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsirnya. Melalui penelitian ini dalam rangka mengangkat nilai-nilai nalar feminisme yang terkandung dalam Qur'an surah tersebut kemudian untuk menganalisis pandangan Quraish Shihab melalui tafsirnya dalam merekonstruksi nalar feminisme terhadap Qur'an surah al-Ahzab ayat 33.

F. Tinjauan Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminisme berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan antara kaum wanita dan pria yang merupakan penggabungan dari berbagai doktrin atas hak kesetaraan. Secara etimologis kata feminisme berasal dari bahasa latin, yaitu *femina* dalam bahasa inggris diterjemahkan menjadi *feminine* artinya memiliki sifat keperempuanan. Lalu kata tersebut ditambah “*ism*” sehingga menjadi *feminisme* yang berarti paham mengenai perempuan. Secara terminologis *feminisme* diartikan sebagai kesadaran atas adanya penindasan maupun pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan ataupun laki-laki untuk mengubah suatu keadaan. Pada dasarnya munculnya konsep feminisme berkaitan dengan adanya perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern saat ini. (Abdul Mustaqim, 2003:53).

Munculnya gerakan feminisme ini dimulai karena adanya anggapan mengenai kesalahan masyarakat dalam memperlakukan perempuan sebagai wujud ketidakadilan gender. Maka dari itu para feminis berusaha menganalisis penyebab adanya penindasan terhadap perempuan agar mendapat kebebasan dan memperoleh kesetaraan sosial (*social equality*) laki-laki. Kamla Bashin dan Nighat Said Khan mengatakan bahwa feminisme merupakan suatu kesadaran akan

penindasan dan pemerasan terhadap perempuan didalam masyarakat, tempat kerja dan keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. (Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, 1995: 5)

Menurut (Alifulahtin: 2017) dalam bukunya yang berjudul Gender dan Wanita Karir menjelaskan bahwa feminisme merupakan studi tentang gerakan perempuan mengenai perlawanan terhadap pembagian kerja dimana menetapkan laki-laki sebagai penguasa ranah publik dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja tanpa upah di ranah domestik, yang memikul seluruh beban kerja selama 24 jam dalam kehidupan keluarga. Teori ini berusaha mengkaji berbagai masalah fenomena sosial yang berkaitan dengan kehidupan perempuan dengan menganalisis pemahaman kultural mengenai makna menjadi perempuan kemudian diarahkan untuk tujuan politis oleh gerakan gerakan feminisme yang mengkaji subordinasi dan marjinalisasi perempuan dalam konteks sosial kultural.

Pada dasarnya gerakan feminisme itu dipandang sebagai gerakan yang mencoba membantu melihat adanya ketimpangan-ketimpangan perilaku (resepsi) terhadap tindakan kaum perempuan. Pada awal abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Amerika, menurut Ratna Megawati bahwa gerakan feminism di fokuskan pada satu isu, yaitu mendapatkan hak untuk memilih (*the right to vote*).

Teori feminisme dilahirkan oleh gerakan feminisme pada abad ke-19 berupa: feminisme Liberal yang merupakan sebuah pandangan atau aliran yang menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki kebebasan penuh. Berfokus pada kebebasan dan kesamaan yang berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Feminisme liberal berasumsi bahwasanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka dari itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki (Masour Faqih, 228). Kemudian ada feminisme radikal dimana berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan itu berasal dari penempatan perempuan sebagai subordinat laki-laki, sehingga bertujuan untuk menghancurkan sistem kelas berdasarkan jenis kelamin. Teori ini menyoroti dua hal pokok yaitu patriarki dan seksualitas, dimana ideologi patriarki mendefinisikan perempuan sebagai kategori sosial yang fungsinya untuk memuaskan dorongan seksual laki-laki, bahkan mengobayekkan seksualitas perempuan. Gerakan feminisme Radikal merupakan gerakan perempuan yang berjuang didalam realitas seksual, dan kurang pada realitas-realitas yang lainnya. Ahmad Taufiq, (2009: 52) menganggap feminisme radikal ini sebagai bentuk penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki seperti dalam hubungan seksual merupakan bentuk dari penindasan terhadap kaum perempuan dan patriarkhi adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hirarkhi seksual, dimana laki-laki mempunyai superior dan *previlege* ekonomi. Lalu feminisme Marxis yang menganggap masalah perempuan dalam rangka

kritik kapitalisme. Sumber dari penindasan berasal dari eksploitasi kelas dan cara reproduksi. Oleh sebab itu, feminisme Marxis berjuang untuk menghilangkan eksploitasi terhadap perempuan, selain itu menurut Mansour Faqih, (40-41) beranggapan bahwa penyebab penindasan perempuan bersifat struktural, maka solusi untuk menghilangkan penindasan tersebut dengan sistem kapitalisme. Dan terakhir feminisme Sosialis dimana laki-laki mempunyai kepentingan material khusus dalam mendominasi kaum perempuan, sehingga laki-laki mengkonstruksikan berbagai tatanan institusional untuk melanggengkan dominasi tersebut. Aliran ini menolak adanya anggapan tradisional bahwa status perempuan di dalam masyarakat akibat dari system kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja perempuan dalam lingkungan rumah tangga yang tanpa upah, sehingga seorang istri menggantungkan diri pada kekuasaan suami.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kelompok penganut feminisme liberal merupakan kelompok paling moderat diantara penganut teori-teori feminisme yang lain. Pengikut teori inilah yang menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, sesuai dengan kemampuan (*capability*) dan potensinya, termasuk bekerja diluar rumah (ranah publik) yang disebut wanita karir. Dengan demikian tidak ada lagi suatu jenis kelamin yang lebih dominan, karena organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-

peran di sektor publik, tetapi lebih ditekankan pada kemampuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan kodratnya di bidang pekerjaan masing-masing.

G. Metode Penelitian

Penelitian dihadapkan pada persoalan yang menuntut jawaban yang sistematis dan akurat, sehingga metode yang digunakan dalam melakukan penelitian perlu dilakukan, agar persoalan dapat terpecahkan. Maka dari itu, hal-hal yang dijelaskan berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana menekankan analisisnya dan proses penyimpulan deduktif atau induktif serta analisis pada dinamika hubungan antar fenomena yang diambil secara ilmiah. Sugiyono, (2014:347) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan bentuk deskripsi tertulis, baik dalam bentuk naskah lisan maupun arti eksplorasi perilaku yang dapat diamati, dimana riset kualitatif adalah suatu bentuk eksplorasi dalam memahami permasalahan sosial sesuai dengan prosedur penelitian. Bila ditinjau dari objeknya penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan kajiannya berbentuk deskripsi analisis. (Syakuri, 2007:22) Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode mengumpulkan dan menelusuri data berupa buku, artikel, serta jurnal yang mempunyai relevansi dengan permasalahan diteliti. Data tersebut sebagai sumber acuannya dengan penelitian yang

berkaitan pada kajian teori dan referensi yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. (Sugiyono, 2014: 425)

2. Pendekatan

Yang dikaji dalam penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme, dimana pendekatan feminisme merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada. Menurut Kamla Bashin dan Nighat Said, feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan (deskriminasi) terhadap perempuan dalam masyarakat, tempat kerja, dan dalam keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan ataupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut (Kamla Bhasin & Nighat Said, 1995:4). Feminisme juga menjadi metode analisis (cara pandang) dalam menilai keberadaan wanita dalam sebuah masyarakat beserta pola relasinya. (Siti Muslikhati, 2004 : 18)

3. Sumber Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul dan yang diperoleh harus sesuai dengan prosedur penelitian sehingga hasil penelitian akan maksimal. Sumber pengumpulan data adalah langkah awal untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. (Sugiyono, 2014:454) Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah studi literatur yang terbagi menjadi dua yaitu

sumber data primer dan sumber data sekunder dalam proses pengumpulan data.

- a. Sumber Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data sumber asli yang memuat informasi atau sumber utama yang memberikan data langsung pada penelitian sebagai rujukan pokok di dalamnya. Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kitab tafsir Al-Misbah, beserta karya-karya Quraish Shihab baik berupa buku salah satunya yang berjudul perempuan, artikel ataupun jurnal. Selain itu fokus pada ayat yang dibahas, yaitu Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 dan buku yang berkaitan dengan feminisme.
- b. Sumber Data sekunder (data tambahan) dimana sumber data ini berupa bahan tambahan tulisan baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, dokumen dan lainnya yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara teknis yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya, seperti catatan, tulisan atau karya dari seseorang, seperti sejarah kehidupannya, biografi dan pemikirannya yang menjadi pelengkap data dari observasi atau wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2014: 396) Penelitian tafsir merupakan riset kualitatif, maka dari itu data yang dibutuhkan adalah data kualitatif. (Salim, dkk. 2011:110) Adapun

teknik yang digunakan penulis adalah teknik dokumen. Teknik dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun dengan melalui beberapa dokumen yang dihimpun dan dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Teknik dokumen dilakukan dengan :

- a. Menghimpun data-data yang berkaitan dengan pokok persoalan penelitian
- b. Menelaah data-data yang terkumpul secara literal.
- c. Memilah dan mengklasifikasikan data-data yang telah ditelaah sesuai dengan sub bahasan masing-masing.

5. Teknik Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data atau kredibilitas/kepercayaan sebuah data kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Maka dalam hal ini, penulis menggunakan teknik peningkatan ketekunan dalam penelitian. Meningkatkan ketekunan diartikan sebagai melakukan pengamatan dengan cermat dan berkesinambungan. Penulis mengamati secara mendalam pada objek data yang ditemukan sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah dibuat dengan tepat.

6. Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik Analisis isi merupakan kesimpulan shahih dari sebuah buku atau

dokumen, juga menemukan karakteristik pesan, yang penggarapannya dilakukan secara obyektif dan sistematis. Mengutip dari Sugiyono, Miles dan Huberman mengatakan bahwa analisis data kualitatif dianalisis secara interaksi dengan proses reduksi data, display data kemudian verifikasi data. (Sugiyono, 2014:455) Menurut Jhon W. Creswell analisis data merupakan proses pengorganisasian data, penyajian data, serta melakukan penyusunan penafsiran data yang saling berkaitan dalam teknis analisis data. (Creswell, 2013:250)

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat dan pernyataan dari ayat-ayat al-Qur'an menuju bagian yang lebih rinci. Secara teoritis, analisis data dilakukan dengan menyusun klarifikasi suatu topik permasalahan, memeriksa masing-masing dari data yang telah ditemukan, lalu memeriksa ulang pangkal data bila belum memiliki pokok data dan mengklasifikasinya. Maka analisis data berupa pengorganisasian data, verifikasi data, transformasi, penggabungan, sistematis data, kemudian analisis dan interpretasi data (Salim, dkk. 2011: 144).

Disini peneliti mencoba melakukan analisis secara kritis dan konstruktif dari segi nalar feminisme dalam Qur'an surah al-ahzab ayat 33 dengan analisis studi tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Adapun teknik analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan mengumpulkan data yang berasal dari informasi yang ada di dalam ranah penelitian penulis, seperti dalam kitab tafsir Al-

Misbah Q.S Al-Ahzab : 33, kemudian analisis interpretasi teks menggunakan nalar feminisme.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi terbagi dalam beberapa bab. Secara umum, terdiri dari beberapa bagian yaitu pembahasan teoritis dan pembahasan praktis. Dari dua elemen ini kemudian dijabarkan menjadi empat bab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini peneliti membagi bahasan menjadi beberapa sub bahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan pondasi awal peneliti dalam melakukan penelitian, pada bab ini membahas yaitu tentang biografi M.Quraish Shihab , karya-karya Quraish Shihab dan profil tafsir Al-Misbah serta penafsiran QS. Al-Ahzab:33 dalam Tafsir Al-Misbah.

BAB III : Pembahasan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi pembahasan hasil peneliti, bagaimana Analisis Nalar Feminisme terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Al-Misbah.

BAB IV : Penutup, pada bab penutup dari penelitian, didalamnya berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

BAB II

PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB TERHADAP QS. AL-AHZAB AYAT 33

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup

M. Quraish Shihab merupakan seorang ulama cendekia muslim di Indonesia di bidang tafsir al-Qur'an yang lahir di Kabupaten Sidandang Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. (M. Quraish Shihab, 2004:6). Ia dibesarkan oleh lingkungan keluarga muslim yang taat. Sejak Usia 6-7 tahun sudah diharuskan mendengar ayahnya mengajar al-Qur'an, sehingga dalam kondisi tersebut kecintaannya seorang ayah terhadap ilmu, merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi al-Qur'an. (Wartini, 2013: 476).

Ketika usianya sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya saat mengajar. Ayah beliau bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah seorang guru besar dalam bidang tafsir dan memiliki reputasi yang baik di dunia wirausaha dan pendidikan di wilayah Sulawesi Selatan yang mana kontribusinya terbukti pada usaha dalam membina Perguruan Tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, peran ibu juga tidak kalah penting ketika memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk belajar terutama dalam urusan agama. Hal tersebut yang menjadi motivasi ketekunan dalam menuntut ilmu agama sehingga membentuk kepribadiannya yang kuat terhadap ilmu-ilmu dasar ke-Islaman.

Dalam jenjang pendidikannya Quraish Shihab dimulai dari sekolah dasar yang ada di Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya sekaligus belajar Agama di Pondok Pesantren *Dar al-Hadits al-Faqihiyah* di kota Malang, Jawa Timur (1956-1958). Ketika berusia 14 tahun yang saat itu tahun 1958 beliau melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar Kairo Mesir untuk mendalami studi keislaman dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Lalu pada tahun 1967 Ia meraih gelar Lc (S1) di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-Azhar dan meraih gelar MA pada tahun 1968 dalam spesialisasi di bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis yang berjudul "*Al-I'jaz al-Tasri' Li Al-Qur'an Al-Karim*" (Shihab, 1994 : 42).

Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1980 dan menulis disertasi berjudul "*Nazm Al-durar Li Al-Baq'a'iy Tahqiq Wa Dirasah*". Setelah meraih gelar MA Beliau kembali ke kampung halamannya di Ujung Pandang membantu ayahnya mengelola pendidikan di IAIN Alauddin dengan menjabat sebagai Wakil Rektor di bidang Akademis dan Kemahasiswaan (1972-1980), dan menjadi koordinator di bidang Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur. Selain di luar kampus M. Quraish Shihab dipercaya sebagai Wakil Ketua Kepolisian Bagian Timur dalam bidang penyuluhan mental, ia melakukan penelitian antara lain: pada tahun 1975 dengan judul "*Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur*" dan "*Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan*" pada tahun 1978. Kemudian

Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya ke Kairo Mesir sehingga pada tahun 1982 meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu al-Qur' an dengan mendapatkan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula* yang mana tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang memperoleh penghargaan tersebut (Shihab, 1994: 44).

Sekembalinya beliau dari Mesir ke Indonesia pada tahun 1984 M, Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendapatkan jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta dalam dua periode yaitu pada tahun 1992-1996 dan 1997-1998. Ia juga dipercaya menjadi menteri Agama selama kurang lebih dua bulan diawal tahun 1998, pada kabinet terakhir Soeharto, kabinet Pembangunan IV. Pada tahun 1999 Beliau diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo. Meskipun berbagai kesibukan sebagai konsekuensinya pada jabatan yang di embannya, Ia tetap aktif dalam kegiatan menulis di berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama.

B. Karya-karya M. Quraish Shihab

Sebagai *mufassir* kontemporer dan di kenal sebagai seorang penulis yang produktif sehingga menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan banyak sekali di minati oleh masyarakat Indonesia.

Diantara karya-karyanya adalah:

- 1) Tafsir Al-Manar : *Keistimewaan dan Kelemahannya*, (1984).
- 2) Filsafat Hukum Islam, (1987).
- 3) Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fatihah, (1988).
- 4) Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (1994).
- 5) Studi Kritik Tafsir Al-Manar, (1994).
- 6) Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, (1994).
- 7) Untaian Permata buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai, (1995).
- 8) Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas berbagai persoalan Umat, (1996).
- 9) Hidangan Ayat-Ayat Tahli, (1997).
- 10) Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (1997).
- 11) Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997).
- 12) Sahur Berasama M. Quraish Shihab, di RCTI (1997).
- 13) Menyingkap Takbir Illahi (1998)

- 14) Haji Bersama Quraish Shihab: Panduan Praktis untuk Menuju Haji Mabrur (1998).
- 15) Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdhah (1998)
- 16) Yang Tersembunyi Jin Syetan dan Masyarakat: dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini (1999).
- 17) Fatwa-Fatwa seputar Al-Quran dan Hadist (1999).
- 18) Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (2000)
- 19) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-19 Quran, Volume II, III* tahun 2001 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
- 20) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-20. Quran, Volume IV*, tahun 2002 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- 21) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-21. Quran, Volume V*, tahun 2002 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- 22) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-22. Quran, Volume VI*, tahun 2002 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- 23) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-23. Quran, Volume VII*, tahun 2002 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- 24) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-23. Quran, Volume VIII*, tahun 2002 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- 25) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-23. Quran, Volume IX*, tahun 2002 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.

- 26) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-23. Quran, Volume X*, tahun 2002 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- 27) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-23. Quran, Volume XI*, tahun 2003 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- 28) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-23. Quran, Volume XII*, tahun 2003 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- 29) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-23. Quran, Volume XIII* tahun 2003 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- 30) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-23. Quran, Volume XIV*, tahun 2003 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- 31) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-23. Quran, Volume XI*, tahun 2003 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
- 32) *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil* (2001).
- 33) *Panduan Sholat Bersama Quraish Shihab* (2004).
- 34) *Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab* (2004).
- 35) *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (2005).
- 36) *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer Pakaian Perempuan Muslimah* (2006).
- 37) *Dia di Mana-mana "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena* (2006).

- 38) Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru (2006).
- 39) Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah swt (2006).
- 40) Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anaku (2007).
- 41) Secercah Cahaya Illahi, Hidup Bersama Al-Qur'an (2007).
- 42) Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata, Jilid I,II,III (2007).
- 43) Al-Lubab: Makna dan Tujuan dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Juz Amma (2008).

Banyaknya karya M. Quraish Shihab diatas, menandakan bahwa peranannya dan perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Al-Qur'an. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an merupakan maha karyanya, dimana melalui tafsir inilah nama beliau membumbung tinggi sebagai salah satu mufassir Indonesia, yang mampu menulis tafsir al-Qur'an 30 Juz dalam 15 Volume.

C. Profil Kitab Tafsir Al-Misbah

1. Identifikasi

Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu penafsiran kontemporer yang ditulis oleh Quraish Shihab. Latar belakang Beliau menulis karena melihat masyarakat Indonesia begitu mencintai al-Qur'an, namun sebagian dari itu hanya kagum pada bacaan dan lantunan ayat al-Qur'an dengan suara merdu. Hal tersebut hanya mengindikasikan bahwasanya al-Qur'an hanya sekedar di baca saja. Padahal untuk

bacaan dan lantunan al-Qur'an harus disertai dengan pemahaman dan penghayatan menggunakan akal dan hati agar mengetahui pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'an.

Quraish Shihab memiliki tujuan dalam menulis tafsir ini yaitu memberikan langkah yang mudah bagi pemahaman umat Islam dalam memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan jalan menjelaskan secara rinci mengenai pesan-pesan ayat-ayat al-Qur'an sehingga memberikan kemudahan seseorang yang memiliki keterbatasan waktu, keilmuan dan kelangkaan referensi sebagai bahan utama (Shihab, 2003: 88).

Adanya kekeliruan di beberapa kalangan umat muslim dalam memaknai fungsi al-Qur'an seperti halnya dalam pembacaan QS. Yasin berkali-kali namun tidak memahami apa yang dibaca, sehingga diperlukan bacaan baru untuk menjelaskan tema maupun pesan-pesan al-Qur'an pada ayat yang dibaca. Lalu untuk mengetahui sistematika penulisan al-Qur'an yang mana memiliki aspek pendidikan didalamnya, sehingga tidak hanya masyarakat awam yang keliru, tetapi orang yang terpelajar pun terkadang terjadi pada masyarakat kaum tersebut. Maka dengan adanya tekad dan dorongan masyarakat muslim di Indonesia penulisan Tafsir Al-Misbah ini pun ditulis oleh M. Quraish Shihab pada tanggal 4 Rabi'ul Awwal 120 H/ 18 Juni 1999 M, lebih tepatnya di hari Jum'at ketika beliau berada di kota Saqar (Shihab, 2002: 4).

2. Corak dan Sumber Penulisan

Adabi al-Ijtima'I atau bisa disebut dengan corak sastra budaya dan kemasyarakatan yang merupakan corak penafsiran yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dengan memahami nash-nash al-Quran kemudian memaparkan ungkapan al-Qur'an secara teliti. Lalu menjelaskan makna-makna yang dimaksud al-Qur'an menggunakan bahasa yang menarik dan indah, kemudian seorang *mufassir* menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada (Fajrul, 2005: 138).

Muhamad Husain al-Dzahabi menuturkan bahwa *Adabi al-Ijtima'I* adalah corak penafsiran dengan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang telah disusun dengan bahasa yang lugas, kemudian menekankan pada tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an setelah itu mengaplikasikannya pada tatanan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya sesuai dengan perkembangan masyarakat (Abdul, 2002: 71-72).

M. Quraish Shihab sangat menekankan pemahaman Firman Allah sesuai dengan kontekstualnya, sehingga pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam dunia nyata. Corak tafsir ini cenderung mengarahkan pada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, maka penjelasan-penjelasan dari

pemikiran tersebut selalu dikaitkan dengan persoalan yang sedang dihadapi umat, sehingga uraiannya diupayakan dapat menjadi solusi manapun jalan keluar dari persoalan yang dihadapi umat. Dengan demikian, adanya tafsir yang telah dituliskan mampu memberikan solusi terhadap segala sesuatu, dimana al-Qur'an sangat tepat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk tanpa mengenal waktu atau *shālihun li kulli zamān wa makān* (Abdul, 2005:99).

Sumber penulisan dari penafsiran Al-Misbah bersumber dari pemikirannya dan penafsiran-penafsiran terdahulu seperti Sayyid Qutb. Maka jika diperhatikan, alur pemikiran Shihab dalam bukunya nampak terlihat aspek bahasa lebih menonjol dalam penafsirannya. Selain itu mengompromikan penafsirannya dengan temuan-temuan ilmu pengetahuan/hasil-hasil penemuan yang telah mapan. Hal tersebut misalnya ketika Quraish Shihab membicarakan masalah "*lailatul qadr*". Dari segi bahasa beliau menjelaskan makna ayat *mayyudrika* dengan kalimat *ma adraka* juga analisis bahasa dari kata *qadr* itu sendiri. Analisis bahasa bagi penafsir dengan metode *maudlu'i* adalah suatu keharusan. Mufasir dituntut untuk menjelaskan kalimat yang sama pada ayat-ayat yang berbeda sesuai dengan konteks masing-masing. Sehingga kata *qadr* sendiri antara lain mencakup tiga makna di dalamnya: Penetapan, Kemuliaan, dan Sempit.

3. Metode dan Sistematika

Penulisan tafsir M. Quraish Shihab menggunakan metode semi tematik (*tahlili* dan *maudhu`i*), beliau mengelompokkan ayat yang sesuai dengan pokok bahasan yang sama dan mengikuti mengikuti urutan mushaf. Mulanya, Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili*, namun Ia juga menggunakan metode *maudhu`i* atau tematik karena menurutnya metode *tahlili* memiliki berbagai kelemahan, sehingga Beliau juga menggunakan metode *maudhu`i* atau tematik dimana menurutnya metode ini memiliki keistimewaan antara lain, metode *maudhu`i* dinilai dapat menghadirkan pandangan dan pesan al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh mengenai tema-tema yang dibicarakan, sehingga Quraish Shihab menggunakan kedua metode tersebut. Kemudian metode *tahlili* berfungsi untuk menjelaskan berbagai segi kandungan ayat-ayat al-Qur'an, sesuai dengan pandangan, kecenderungan maupun keinginan mufasir agar dihadirkan secara runtut sesuai perurutan di dalam Mushaf (Yunus, 2004 : 4).

Menurut Jurnal yang ditulis oleh H. Endad Musyaddad tentang Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab, yang beliau tulis setelah menganalisa buku Wawasan Al-Qur'an. Ia menyimpulkan bahwa buku tersebut menggunakan metode tafsir *maudhu`i*. Metode *maudju`i* memiliki dua macam bentuk penyajian, pertama menyajikan pokok yang berisi pesan-pesan al-Qur'an yang terdapat

pada ayat-ayat al-Qur'an dimana terangkum pada satu surat saja. Misalnya pesan-pesan yang terdapat pada surat al-Baqarah, Ali Imran, Yasin dan sebagainya. Kedua, menafsirkan sejumlah ayat al-Qur'an al-Karim, yang membicarakan satu topik yang sama lalu diletakkan di bawah suatu judul yang satu dengan dijelaskan tafsirnya dari segala segi secara topikal/sektoral yang berkaitan dengan pembahasan buku Wawasan Al-Qur'an, disini terlihat bahwa Quraish Shihab menggunakan metode *maudlu'i* dengan bentuk yang kedua (tidak terpaku pada satu surat).

Disamping itu Shihab dalam mengemukakan uraian-uraiannya, amat memperhatikan arti kosa kata atau ungkapan al-Qur'an dengan merujuk kepada pandangan pakar-pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana kosa kata atau ungkapan itu digunakan al-Qur'an, lalu memahami arti ayat atas dasar penggunaan kata tersebut oleh al-Qur'an.

Seperti halnya pada sistematika tafsir dalam buku Wawasan Al-Qur'an. tafsir dalam buku tersebut bertolak dari metode *maudlu'i*, sehingga sistematika penafsirannya pun harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Shihab dengan menggunakan metode ini, sebagaimana dikutip Abdul Djalal yang dikemukakan oleh al-Farmawi antara lain: 1) Mencari *maudlu*/topik al-Qur'an yang akan dibahas. 2) Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan topik tersebut. 3) Menertibkan urutan-urutan ayat

tersebut sesuai dengan tertib turunnya, makiyah dan madaniyahnya sesuai dengan asbabun nuzulnya. 4) Menjelaskan munasabah (keselarasan) antara ayat yang satu dengan ayat lainnya dan antara surat yang satu dengan surat lainnya. 5) Berusaha menyempurnakan perubahan topik tersebut dengan dibagi dalam beberapa bagian yang berhubungan bagian satu dengan bagian lainnya. 6) Melengkapi penjelasan ayat dengan hadis-hadis Nabi, riwayat sahabat, dan lain-lain sehingga menjadi jelas dan gamblang. 7) Mempelajari ayat-ayat yang satu topik itu secara sektoral dengan menyesuaikan antara yang *umum* dan yang *khusus*, yang *mutlak* dengan yang *muqayyad*, yang *global* dengan yang *terperinci* dan memadukan antara ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan satu sama lain serta menentukan mana yang *naskh* dan *mansukh*, sehingga *nash-nash* mengenai yang satu judul/topik dengan yang lainnya.

Berdasarkan telaah dari buku Wawasan Al-Qur'an, maka ketujuh langkah tersebut dilakukan Quraish Shihab ketika menjelaskan persoalan-persoalan yang menjadi pokok bahasan tafsirnya secara apik (Fauzul, 2004: 56).

D. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

1. Ayat dan Terjemahan

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab: 33)

2. Asbabun Nuzul QS. Al-Ahzab ayat 33

Qur'an Surah al-Ahzab adalah surah yang terdiri dari 73 ayat. Surah ini dinamakan al-Ahzab yang mempunyai arti “golongan yang bersekutu” karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat yang menceritakan tentang perang Al-Ahzab. Beberapa ulama menyepakati bahwa surah al-ahzab tergolong kedalam surah Madaniyyah yang turun pada akhir tahun V Hijrah yaitu ketika terjadinya Gazwat atau Perang Al-Ahzab yang dinamakan juga Perang Khandaq yang mana, ketika itu Salman Al-Farisi Sahabat Nabi SAW bersama beliau dan sahabat lainnya, Salman mengusulkan untuk menggali parit (Khandaq) pada arah utara kota Madinah, tempat yang pada saat itu diduga keras akan menjadi serangan kaum musyrikin. Peristiwa ini, terjadi pada bulan Syawal tahun V Hijrah.

Qur'an surah al-Ahzab: 33 merupakan salah satu surah yang memiliki asbabun nuzul, karena tidak semua surah dalam al-Qur'an memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul dalam al-Qur'an sangat perlu diketahui supaya pembaca mengetahui sebab suatu ayat diturunkan. Asbabun nuzul dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 secara implisit dikhususkan pada istri Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis berikut” dari Ikrimah ra., dari Ibnu ‘Abbas ra. Dia mengatakan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi. Dalam hadis tersebut sangat jelas dipaparkan kondisi masyarakat pada masa itu, perempuan masih sangat di batasi ruang geraknya.

Kondisi bangsa Arab pra-Islam dikenal dengan zaman Jahiliyah, yang mana perempuan hidup dengan keadaan yang buruk serta ketaklukan kepada yang lebih tinggi derajatnya. Pada masa itu, keluarga yang melahirkan bayi perempuan di pandang sebagai aib keluarga, bahkan pembunuhan bayi perempuan secara hidup-hidup adalah suatu hal yang lumrah. Masyarakat Arab Madinah ketika masa itu masih diwarnai garis keturunan yang berkarakteristik patriarki, dimana semua ranah kontribusi masih di dominsi oleh kaum laki-laki, seperti pemimpin dalam organisasi, maupun masyarakat dan hal tersebut merupakan suatu tradisi. Perempuan memiliki porsi sangat kecil untuk menempati posisi di ranah publik, termasuk peran dalam bidang sosial maupun bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah.

Jika melihat masyarakat yang berkarakteristik patriarki, maka sangatlah wajar jika pada masa itu istri-istri Nabi dilarang untuk keluar rumah, kecuali jika ada alasan yang benar-benar mendesak dan diperbolehkan oleh agama (Naili, 2017 : 77).

Qur'an surah al-Ahzab ayat 33 membicarakan mengenai larangan aktivitas di luar rumah bagi perempuan, dimana seorang perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah karena dikhawatirkan terbawa arus budaya dan kebudayaan masyarakat Jahiliyah. Pada saat itu, tujuan dari berhias adalah supaya terlihat cantik agar menggoda laki-laki, sehingga perempuan di larang keluar rumah agar tidak menimbulkan kemaksiatan (Naili, 2017 : 79).

3. Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33

Dalam Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke 32 lebih mengarahkan tuntunan kepada istri-istri Nabi Saw mengenai menjaga perkataan yang baik dan bimbingan perbuatan maupun menjaga tingkah laku.

Dalam firman-Nya QS. Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab: 33)

Quraish Shihab menyatakan bahwa Allah SWT berfirman : Dan disamping itu tetaplah kamu tinggal di rumah kamu kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh adat atau agama dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu dan janganlah kamu ber-*tabarruj* yakni berhias, dan bertingkah laku seperti *tabarruj jahiliyyah* yang lalu dan laksanakan secara bersinambung serta dengan baik dan benar ibadah shalat, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menunaikan kewajiban zakat secara sempurna serta taatilah Allah dan Rasul-Nya dalam semua perintah dan larangan-Nya. Karena sesungguhnya Allah dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak berkepentingan tetapi tidak lain tujuannya hanya bermaksud hendak menghilangkan dari kamu dosa dan kekotoran serta kebejatan moral, hai *Ahl Bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (M. Quraish Shihab, 2004: 263).

Penafsiran Shihab mengutip ‘Ashim dan Abu Ja’far dalam membaca kata (قرن) *qarna*, berasal dari kata (اقرن) *iqarna* berarti tinggallah dan beradallah di tempat secara mantap. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata (قرّة عين) *qurrat ‘ain* yang artinya sesuatu yang menyenangkan hati. Dengan demikian perintah ayat ini berarti: “*Biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu*”. Hal tersebut dapat juga mengandung tuntunan untuk berada di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan.

Ulama lain dalam membaca ayat di atas dengan menggunakan kasrah pada huruf *qaf* yakni *qirna*. Kata tersebut diambil dari kata (قرار) *qarar* yakni berada di tempat. Dengan demikian ayat ini memerintahkan istri-istri Nabi SAW itu untuk berada di tempat yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka. Ibn ‘Athiyah membuka kemungkinan dalam memahami kata *qirna* terambil dari kata (وقار) *waqar* yakni wibawa dan hormat. Ini berarti perintah untuk berada di rumah karena itu mengundang wibawa dan kehormatan buat kaum perempuan.

Kata (تبرّج) *tabarrajna* dan (تبرّج) *tabarruj* terambil dari kata (برج) *baraja* yaitu nampak dan meninggi. Dari sini juga dipahami dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena keadaan sesuatu itulah yang nampak tinggi. Larangan bertabarruj berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh perempuan baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum pria sehingga dapat menimbulkan rangsangan.

Kata (الجاهلية) *al-jahiliyyah* berasal dari kata (جهل) *jahl* yang digunakan al-Qur’an untuk menggambarkan suatu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Illahi, melakukan hal-

hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Karena itu, istilah ini berdiri sendiri tidak merujuk ke masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan dimanapun. Akan tetapi kata *jahiliyyah* tersebut diikuti dengan kata *al-ula* yang menunjuk pada masa Nabi Nuh AS bahkan sebelum Nabi Ibrahim AS, lebih tepatnya adalah dengan menyatakan masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad selama pada masa itu masyarakatnya mengabaikan tuntunan Illahi. Disisi lain, ada yang menamai "*jahiliyyah yang lalu*" mengisyaratkan akan adanya "*jahiliyyah kemudian*". Hal ini tentu masa setelah Nabi Muhammad SAW karena masa kini dinilai oleh Sayyid Quthub dan banyak ulama lain, sebagai *jahiliyyah modern*.

Kata (الرّجس) *ar-rijs* berarti kotoran yang disini dapat mencakup empat hal, antara lain kekotoran berdasar pandangan agama, atau akal, atau tabiat manusia, atau ketiga hal tersebut. Khamr dan perjudian adalah kotoran menurut pandangan agama dan akal. Khamr yang melekat pada badan adalah kotoran dari segi *syara'*, meminumnya adalah kotoran dalam pandangan agama dan akal. Debu di baju dan keringat yang melekat adalah kotoran dalam pandangan tabiat manusia. Sedangkan bangkai adalah kotoran dalam pandangan agama, akal dan tabiat manusia.

Kata (البيت) *al-bait* secara harfiah berarti rumah, yang dimaksud disini adalah rumah tempat tinggal istri-istri Nabi Muhammad SAW. Rumah tersebut berdampingan atau menyatu dengan masjid. dan terdiri dari sembilan kamar yang sangat sederhana. Beberapa ulama berbeda pendapat terkat siapa saja yang dicakup oleh *Ahl al-Bait* dalam ayat tersebut. Melihat konteks ayatnya, maka yang di maksud Ahl Bait adalah istri-istri Nabi Muhammad saw . Sementara ulama memperluas makna *Ahl al-Bait* menjadi penduduk Mekkah yang bertakwa Hal ini karena kata *al-Bait* dipahami dalam arti *Baitullah al-Haram*.

Namun, dari sisi lain pendapat *Ahl al-Bait* hanya diperuntukkan pada istri-istri Nabi SAW saja. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat tersebut tidak menggunakan istilah (ليذهب عنكن) *li yudzhiba* 'ankunna yang digunakan terhadap mitra bicara perempuan, tetapi redaksi yang digunakan adalah (ليذهب عنكم) *li yudzhiba* 'ankum dalam bentuk mudzakkar itu. Ini berarti bahwa *Ahl al-Bait* bukan hanya istri-istri Nabi tetapi mencakup pula sekian banyak pria. Pandangan ini didukung oleh riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun di rumah Istri Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah. Ketika itu Nabi SAW memanggil Fatimah, putri beliau, bersama suaminya yakni 'Ali Ibn Abi Thalib dan kedua putranya yakni al-Hasan dan al-Husein. Nabi saw menyelubungi mereka semua dengan kerudung sambil berdoa: "Ya Allah mereka itulah *Ahl Baitku*, bersihkanlah mereka

dari dosa dan suckanlah mereka sesuci-sucinya.” Ummu Salamah yang melihat peristiwa itu, sehingga ia hendak bergabung bersama ke dalam kerudung tersebut. Namun, Nabi saw mencegahnya dan bersabda Ummu Salamah telah dalam kebajikan.

Dari penggalan riwayat di atas, Nabi SAW mencegah memasukkan Ummu Salamah ke dalam kerudung itu, bukan karena beliau bukan *Ahl al-Bait*, tetapi karena yang masuk di kerudung itu adalah yang di doakan Nabi SAW secara khusus, sedang Ummu Salamah sudah termasuk sejak awal dalam kelompok *Ahl al-Bait* melalui konteks ayat ini. Dengan demikian, ulama-ulama salaf berpendapat bahwa yang dimaksud *Ahl al-Bait* adalah seluruh istri Nabi saw bersama Fathimah, ‘Ali Ibn Abi Thalib serta al-Hasan dan al-Husain. Akan tetapi, Thabathaba’i membatasi pengertian *Ahl al-Bait* pada ayat ini hanya terbatas pada lima orang yang masuk dalam kerudung itu saja. Menurut Imam malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwasanya *Ahl al-Bait* merupakan semua anggota keluarga Nabi Muhammad SAW yang bergaris keturunan hingga ayah kakek Nabi Muhammad saw yaitu Hasyim.

Sedangkan Quraish Shihab mengembalikan pada aspek hukum yang dikandung oleh perintah *waqarna* atau *waqirna fi buyutikum*. Perintah menetap di rumah tersebut ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Maka persoalan yang dibicarakan ulama adalah apakah perempuan-perempuan muslimah selain istri-istri Nabi

dicakup juga perintah tersebut? Kemudian Shihab menjawab dengan mengutip pendapat Al-Qurtubi (w 671 H) bahwa makna ayat tersebut merupakan perintah untuk menetap di rumah. Meskipun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri nabi Muhammad SAW, tetapi juga diperuntukkan perempuan selainnya. Pendapat tersebut bertentangan penafsiran Ibn Katsir. Menurutnya ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, hanya apabila tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, misalnya.

Al-Maududi seorang pemikir Muslim Pakistan kontemporer menganut paham yang mirip dengan pendapat di atas, sebagaimana pendapat Al-Maududi yang mengutip pada tafsir Al-Misbah mengatakan dalam bukunya *al-Hijab* bahwa *“Tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka adapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk ke luar, maka boleh saja mereka ke luar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.”* Al-Maududi tidak menggunakan kata “darurat” tetapi “kebutuhan atau keperluan”. Thahir Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa perintah ayat tersebut ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagai kewajiban, sedang bagi perempuan - perempuan muslimah selain mereka sifatnya kesempurnaan. Dengan demikian, maksudnya adalah tidak wajib, tetapi apabila perempuan - perempuan mengindahkannya, ia akan menjadi lebih sempurna.

Dari sini kemudian, Quraish Shihab menuturkan terkait batas-batas mana saja perempuan dapat izin untuk keluar rumah, seperti bekerja misalnya. Mengutip pendapat Muhammad Quthub, salah seorang pemikir Ikhwan al-Muslimin menulis, dalam kitabnya *ma'rakah at-Taqalid*, yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak serta merta melarang perempuan untuk bekerja, karena dalam Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Hanya saja Islam tidak senang dan tidak mendukung hal tersebut.

Dalam bukunya *Syubuhat Haula al-Islam*, Muhammad Quthub lebih menjelaskan bahwa perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Tetapi Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Menurut Sayyid Quthub firman Allah: *Wa qarna fi buyutikunna*, berarti “Berat, mantap, dan menetap”. Namun hal ini tidak berarti bahwa perempuan sama sekali tidak boleh meninggalkan rumahnya. Tetapi lebih mengisyaratkan bahwa rumah tangga merupakan tugas pokok mereka sementara, selain itu adalah aktivitas

di luar rumah bukan prioritasnya. Sa'id Hawa salah seorang ulama Mesir Kontemporer memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, yaitu seperti mengunjungi orang tua dan belajar yang sifatnya *fardhu 'ain* atau *kifayah* dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang dapat menanggungnya.

Maka dapat dipahami bahwa M. Quraish Shihab dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 idealnya adalah perintah untuk tetap tinggal di dalam rumahnya merupakan tidak wajib bagi perempuan selain istri-istri nabi sedangkan bagi istri-istri Nabi adalah wajib. Shihab juga mengatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja di dalam maupun di luar rumahnya, secara mandiri, bersama-sama, siang ataupun malam, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat dan dapat memelihara ajaran agama serta menghindari dampak negatif terhadap diri dan lingkungan. Bahkan bekerja dapat menjadi wajib bagi perempuan, jika keadaan membutuhkannya, misalnya ada seseorang yang akan melahirkan dan tidak ada bidan yang dapat membantunya, kecuali dia atau demi menjaga kelangsungan hidup maupun menghidupi anak-anaknya.

Sama halnya perempuan di zaman Rasulullah saw yang bekerja baik mandiri maupun membantu suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah. Seperti sahabat Nabi SAW antara lain Ummu Salim binti Malhan sebagai perias pengantin, Qilat

Umami Bannay Ammar sebagai pedagang, Zainab Ibn Jahsy yang bekerja menyamak kulit binatang, kemudian Asy-Syaffa yang mendapat tugas dari Khalifah Umar Ibn Khathab untuk menangani pasar di Madinah (Shihab, 2004: 263-267).



BAB III

NALAR FEMINISME DALAM QS. AL-AHZAB AYAT 33 DALAM KITAB TAFSIR AL- MISBAH KARYA QURAIISH SHIHAB

A. Teori Feminisme Liberal

Feminisme Liberal dicetuskan oleh Mary Wollstonecraft dalam bukunya yang berjudul *A Vindication Of The Right Of Women* pada tahun 1759-1799 pada awal abad ke-18 menggambarkan perempuan masyarakat Eropa yang dipaksa untuk tinggal di rumah, tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Wollstonecraft yang mengkritik Email, menekankan pada pendidikan perempuan yang mana sebagai perempuan memiliki kesempatan dan mampu menghadapi diri sendiri. Kemudian pada abad ke-19 dirumuskan kembali oleh Jhon Stuart Mill dalam *Subjection Of Women* dan Harriet Teglors Mills dalam buku *Enfranchisement Of Women* yang menekankan pentingnya rasionalitas bagi perempuan, tidak hanya kesempatan dalam bidang pendidikan tetapi kesempatan untuk berperan dalam bidang ekonomi dan hak sipil. Dan terakhir pada abad ke-20 dimana feminisme dicetuskan kembali oleh Betty Friedan dalam *The Feminist Mystique* bahwasanya perempuan dan laki-laki diciptakan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Feminisme liberal menilai perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, sederajat dalam segala hal, sehingga perempuan memiliki kesempatan (*capability*) yang sama dengan laki-laki.

B. Nalar Feminisme dalam Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab Ayat 33

Nalar feminisme merupakan salah satu ragam kritik mendasarkan pada pemikiran feminisme yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi perempuan (Arofah, 200: 3). Selain itu dapat diartikan menalar atau mencari pemikiran yang rasional dari sisi feminis (kesetaraan perempuan dan laki-laki). Dari beberapa aliran feminisme yang ada, penulis memilih feminisme liberal sebagai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Feminisme liberal adalah membebaskan perempuan dari peran gender yang opsesif dimana perempuan memiliki hak persamaan untuk kebebasan dan keadilan, kemudian Negara ikut bertanggungjawab untuk tidak ada lagi pendiskriminasian terhadap perempuan (ASSPUK, 26 April 2012). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kelompok penganut feminisme liberal merupakan kelompok paling moderat diantara penganut teori-teori feminisme yang lain. Adapun nilai-nilai feminisme yang terkandung dalam Kitab Tafsir Al-Misbah QS. Al-Ahzab ayat 33, sebagai berikut:

Aspek hukum yang dikandung oleh perintah *waqarna* atau *waqirna fi buyutikum*. Perintah tersebut sebagaimana ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Persoalan yang dibicarakan ulama adalah apakah wanita-wanita muslimah selain istri-istri Nabi dicakup juga perintah tersebut? Al-Qurtubi (w 671 H) yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir khususnya dalam bidang hukum, mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap dirumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri nabi Muhammad saw, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut.

Hal ini merupakan bentuk deskriminasi pada kaum perempuan, dimana ia seolah-olah memasung mereka bahkan arah geraknya dibatasi.

Sehingga di pendapat berikutnya yang mengatakan:

Thahir Ibn ‘Asyur menekankan perintah ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagai kewajiban, sedang bagi wanita-wanita muslimah selain mereka sifatnya kesempurnaan. Yakni tidak wajib, tetapi sangat baik dan menjadikan wanita-wanita yang mengindahkannya, menjadi lebih sempurna. Persoalannya adalah dalam batas-batas mengenai izin tersebut untuk dibolehkan dalam bekerja. Muhammad Quthub, salah seorang pemikir Ikhwan al-Muslimin menulis, dalam bukunya *ma'rah at-Taqalid*, mengatakan bahwa ayat itu bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar.

Pendapat tersebut memberikan pemahaman bahwa Islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk keluar rumah, bahkan untuk melakukan pekerjaan. Agama Islam juga tidak melarang perempuan bekerja, bahkan pada awal zaman Islam pun perempuan bekerja, yaitu ketika suatu kondisi yang menuntut mereka untuk bekerja.

Misalnya, bekerja untuk membiayai kebutuhan hidupnya, bahkan bekerja karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi hidupnya.

Menurut Quraish Shihab yang di kutip dari Sayyid Qutb sebagai berikut:

bahwa *waqarna* dalam firman Allah: *Waqarna fi buyutikunna*, berarti “Berat, mantap, dan menetap”. Tetapi, lebih menegaskan hal tersebut bukan berarti bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.

Disini dapat dipahami, bahwasanya seorang perempuan yang sudah memiliki rumah tangga itu memiliki kewajibannya di dalam rumah.

Selain hal itu, bukan termasuk tugas seorang perempuan. Maka hal

tersebut memperbolehkan perempuan untuk keluar rumah ketika tugas utamanya sudah dilaksanakan, meskipun tetap harus izin dari suami. Dan ini sesuai dengan teori feminisme yang mana memberikan ruang kepada perempuan untuk memiliki haknya.

Adapun pendapat Sa'id Hawa salah seorang ulama Mesir Kontemporer dalam penafsiran Shihab, sebagai berikut:

yang dimaksud dengan kebutuhan, yaitu seperti mengunjungi orang tua dan belajar yang sifatnya *fardhu 'ain* atau *kifayah* dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang dapat menanggungnya.

Pemaparan tersebut memberikan contoh mengenai kebutuhan seseorang perempuan untuk keluar rumah, seperti halnya mengunjungi orang tua, belajar, dan bekerja. Hal tersebut sesuai dengan aliran feminisme yang mana memberikan hak kebebasan pada perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, belajar mencari ilmu, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan.

Penafsiran Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 mengatakan bahwa Islam membolehkan perempuan keluar rumah, tetapi harus sesuai dengan koridor yang telah di atur oleh Agama. Meski ayat ini seolah-olah memasung perempuan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Namun, secara idealnya perintah untuk tinggal di dalam rumah tidak wajib bagi perempuan selain istri Nabi, tetapi wajib bagi istri-istri Nabi. Shihab juga mengatakan bahwa ayat tersebut lebih cenderung mendorong perempuan untuk keluar rumah, selain karena

adanya kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti halnya keluar untuk belajar dan bekerja demi kebutuhan hidup.

Maka jika dikaitkan dengan teori feminisme liberal yang mana teori ini mengusungkan bahwa perempuan memiliki hak sama dengan laki-laki, aliran ini juga menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki kebebasan penuh yang berfokus pada kebebasan dan kesamaan yang berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara ranah privat dan publik. Pandangan teori feminisme liberal menghendaki perempuan agar diintegrasikan secara total dalam semua peran, sesuai dengan kemampuan (*capability*) dan potensinya, termasuk halnya bekerja di luar rumah (ranah publik) yang disebut wanita karir.

Perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dimana ia bisa keluar rumah misalnya dengan bekerja, namun hal tersebut tetap memperhatikan keselamatannya. Sehingga jika disesuaikan dengan Nalar Feminisme maka hal tersebut tidak ada lagi suatu jenis kelamin yang lebih dominan, karena organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik, tetapi lebih ditekankan pada kemampuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan kodratnya di bidang pekerjaan masing-masing. Sehingga dalam penafsiran QS. Al-Ahzab ayat 33 dapat ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Nalar Feminisme sebagai berikut:

1. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris, *gender* yang berarti jenis kelamin (Hassan dkk, 1983: 265). Dalam *Womens Studies Encyclopedia* dijelaskan, gender merupakan suatu konsep kultural yang membuat perbedaan (*distincion*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan (Victoria, 1984: 561). Secara umum gender melahirkan peran yang berbeda, tanggung jawab bahkan aktivitas yang berbeda, selain itu juga menjelaskan mana sifatnya sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang sifatnya konstruksi budaya (Kartini & Maulana, 2019: 221).

Sementara itu, seks yang dalam bahasa Inggris *sex*, memiliki arti perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi memiliki ketentuan kodrati dari Tuhan, tidak dapat diubah dan ditukar karena permanen sepanjang zaman (Nasarudin Umar, 2001: 35). Dalam kamus Bahasa Indonesia seks juga berarti jenis kelamin, yang berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender sifatnya melekat, tumbuh secara konstruksi sosial, seperti perempuan itu cantik, lembut dan memiliki rasa yang tajam maupun laki-laki yang memiliki emosional tinggi, kuat, perkasa dan memiliki pemikiran rasional yang tinggi. Sifat gender tersebut dapat

dipertukarkan, misalnya laki-laki bersifat lembut dan emosional atau perempuan bersifat perkasa dan rasional, sedangkan seks itu permanen (Janah, 2017: 174).

Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah suatu kondisi yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang sama serta dilandasi untuk saling menghargai dan menghormati. Dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008 mengenai pedoman umum pelaksanaan perarusutamaan gender di Daerah, disebutkan bahwa kesetaraan merupakan kondisi yang adil dan setara dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Mufidah, 15). Menurut Ahmad dalam Jurnal Transformasi Administrasi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, kapasitas dan potensi yang sama dalam kiprahnya di ranah publik (Ahmad, 2014: 12). Kemudian Nassarudin Umar menututirkan dalam Maftuchah (2008) bahwa Al-Qur'an dijadikan sebagai rujukan kedudukan laki-laki dan perempuan yang mana berada pada posisi yang sama, sama sebagai hamba yang beribadah kepada Allah SWT, sama diciptakan sebagai khalifah di bumi, sama-sama memiliki potensi untuk mewujudkan diri sebagai makhluk yang punya kualitas tinggi dan sama-sama berhak untuk berkesempatan masuk dan mendapatkan pahala dari Allah berupa surga (Maftuchah, 2008: 2).

Al-Qur'an menjadi penopang penuh dalam hal kesetaraan yang mengangkat harkat dan martabat perempuan, yang mana hak-haknya dijamin dan diapresiasi (Fathurrahman, 2016: 100). Selain itu,

perempuan dan laki-laki tidak dibedakan sama sekali, bahkan menempatkan perempuan menjadi manusia yang mulia lagi terhormat sama halnya dalam Islam, perempuan mendapatkan posisi yang paling terhormat. Seperti dalam QS. Az-Zariyat: 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. (QS. Az-Zariyat: 56)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki posisi yang sama untuk beribadah kepada Allah SWT, dalam ayat tersebut menggunakan kata “manusia” yang berarti setiap laki-laki dan perempuan adalah setara. Dalam QS. At-Tiin ayat 4 disebutkan:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang yang sebaik-baiknya. (QS. At-Tiin:4)

Dalam ayat di atas, menurut hemat penulis manusia antara laki-laki dan perempuan telah diciptakan oleh Allah SWT dengan bentuk yang sebaik-baiknya, maka tidak ada manusia yang direndahkan atas manusia lain, baik laki-laki maupun perempuan karena ia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Menurut Munfarida (2020, 52) Al-Qur'an menjadi landasan dalam mengafmasi mengenai kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ
 وَالْقَنِاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ
 وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ
 وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormayannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Ahzab: 35)

Allah SWT juga berfirman dalam qur'an surah al-Ghafr ayat 40 antara lain:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. (QS. Al-Ghafir: 40)

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai porsi yang sama, Allah juga memberikan pahala, ampunan, rahmat dan disediakan surga bahkan keridhaan Allah kepada manusia baik itu laki-laki atau perempuan yang beriman dan beramal sholeh. Murni (2018, 158) menuturkan bahwa kesetaraan gender itu

menyatakan manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama tanpa harus terikat dengan agama sekalipun, karena kesetaraan gender membebaskan dari segala bentuk penindasan yang mengatasnamakan apapun, dan Allah sudah menyatakan konsep kesetaraan tersebut dalam al-Qur'an dengan jelas.

Dalam budaya patriarki perbedaan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh jenis kelamin, seperti halnya perempuan yang berada pada ranah domestik kemudian memiliki sifat permanen sebagaimana seks dan gender yang melekat pada keadaan biologisnya, sehingga laki-laki dan perempuan dibedakan (Rayyani, 2020: 33). Adanya struktur yang tidak adil tersebut disebabkan oleh peran gender dalam konstruksi sosial. Mansour Fakih seorang feminis Muslim di Indonesia mengungkapkan lima fenomena ketidakadilan gender, antara lain: Marginalisasi, Subordinasi, *Stereotype* (pelabelan negatif), kekerasan, dan terakhir peran ganda khususnya pada perempuan (Mansour Fakih, 1996: 11-20).

Kesetaraan manusia sudah seharusnya mendapatkan elaborasi lebih luas berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, apalagi di era kontemporer saat ini, kaum perempuan masih berada dalam posisi subordinat, marjinal dan terdiskriminasi. Seperti halnya ada yang menunjuk firman Allah dalam ayat "*wa qorna fi buyutikunna*". (QS. Al-Ahzab ayat 33) Sebagai perintah Allah kepada perempuan untuk tetap tinggal di rumah (Shihab, 2005: 345). Padahal perempuan berhak

memiliki akses sepenuhnya untuk berpartisipasi di bidang politik, ekonomi, sosial dan intelektual serta dihargai sebagaimana kaum laki-laki. Sebaliknya kaum laki-laki juga bisa atau terbuka kemungkinan untuk berpartisipasi penuh di rumah dan ikut merawat anak-anaknya (Husein, 2002: 7).

Menurut Husein Muhammad (2002: 12) hal tersebut merupakan salah satu nilai-nilai demokratisasi, keadilan dan penegakan hak-hak asasi manusia yang diinginkan oleh kebudayaan manusia di segala zaman. Maka dari itu, nilai-nilai tersebut haruslah menjadi landasan bagi semua kepentingan wacana kebudayaan, ekonomi, hukum dan politik. Sehingga tidak ada lagi peluang terciptanya sistem kehidupan yang diskriminatif, subordinat, memarjinalkan manusia, karena siapa pun orangnya dan apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki ataupun perempuan.

Kesetaraan gender pada penafsiran QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam kitab Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, hal tersebut menyatakan bahwasanya perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki baik berkiprah di ranah domestik maupun ranah publik. Fazlur Rahman dalam (Al-Yasa, 2020 : 33) menuturkan berdasarkan teori gerakan gandanya, dimana Islam mengangkat derajat perempuan untuk memberikannya kebebasan, kehormatan dan melindungi hak-haknya, serta menjelaskan peran dan kewajibannya sekaligus memuliakan kedudukannya maka dapat dipahami bahwasanya partisipasi

perempuan dalam ranah publik adalah normal, ia berhak bergerak, beraktivitas di luar rumah setara dengan laki-laki tanpa membatasi ruang gerak perempuan.

2. Toleransi

Quraish Shihab dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 sangat menyesuaikan dengan realitas yang terjadi saat ini, dimana aspek toleransi yang tinggi diberikan kepada perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, namun perempuan tetap harus menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, sesuai dengan koridor aturan agama baik dari tutur kata maupun perilaku.

Menurut Al-Qurtubi (671 H) dalam tafsirnya mengenai QS. Al-Ahzab ayat 33 bahwasanya *“Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal dirumah mereka, dan tidak keluar kecuali karena urusan mendadak”*. Hal tersebut sangat berbeda dengan penafsiran dari Quraish Shihab yang dikategorikan sebagai *mufassir* kontemporer dengan memberikan analisisnya bahwasanya Islam memperbolehkan perempuan keluar rumah, tetapi tetap memperhatikan koridor-koridor yang telah diatur oleh Agama. Beliau mengemukakan pendapatnya bahwa rumah bagi perempuan adalah tempat yang disediakan oleh Allah swt sesuai dengan kodratnya.

Dalam surah Al-Ahzab : 33 diatas, hanya menekankan perlunya perempuan apalagi yang telah berumah tangga, agar menitikberatkan

perhatian kepada pembinaan rumah tangganya. Sayyid Qutb (1958 M) dalam tafsirnya juga mengungkapkan bahwa :

Ayat ini bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh meninggalkan rumah, ia hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedang selainnya adalah tempat dimana ia tidak menetap / bukan tugas pokoknya.

Maka hal tersebut dapat diartikan bahwa perempuan bukan berarti tidak boleh keluar (Shihab, 2005: 354-355), meskipun beraktivitas di luar rumah, namun tetap harus menjaga kehormatan dan kesucian diri baik perempuan yang belum atau sudah bersuami.

Pada prinsipnya Islam pun tidak melarang perempuan untuk bisa berkisah di ranah publik seperti halnya bekerja di dalam atau di luar rumah. Dalam Islam bekerja merupakan sebuah keniscayaan, Allah berfirman:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

(Allah) yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu (manusia) siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. (QS. Al-Mulk :2).

Maksud dari amalnya yakni pekerjaannya, meskipun bekerja dengan menggunakan segala daya yang dimiliki, daya fisik, daya fikir, daya kalbu dan daya hidup. Namun, hanya pekerjaan yang direstui oleh Islam, yakni pekerjaan yang memenuhi nilai-nilai yang dimanfaatkan agama.

Allah SWT juga menjanjikan bahwa:

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ

Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik seorang laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu dari sebagian yang lain. (QS. Al-Imran: 195).

Selain itu, ditegaskan pula dalam QS. An-Nisa: 124 :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Dan barangsiapa yang mengerjakan sebagian amal-amal saleh, baik lelaki maupun perempuan sedang ia mukmin, maka mereka itu masuk surga dan tidak dianiaya walau sedikit pun.

Melihat hal tersebut, tidak ditemukan satu teks agama pun yang jelas dan pasti baik dalam al-Qur'an dan Sunnah yang mengarah kepada larangan bagi perempuan untuk bekerja walaupun di luar rumahnya. Menurut Abu Zahrah seorang Pakar hukum Islam Mesir, menjelaskan bahwasanya agama Islam tidak menentang perempuan untuk bekerja, namun hal yang harus diperhatikannya adalah pekerjaan pokoknya yaitu membina rumah tangga, karena perempuanlah yang mampu melindungi rumah tangga dengan kasih sayang mereka. Perempuan yang mendidik anak-anak mereka dan membekali mereka dengan perasaan-perasaan positif menyangkut masyarakat, merekalah juga menanamkan kepada anak-anak jiwa keharmonisan dengan masyarakat, sehingga anak-anak itu dapat berkembang ditengah masyarakat dengan mencintai anggotanya serta di cintai oleh anggotanya (Shihab, 2005: 361-362).

Dalam QS. At-Taubah ayat 71 Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Hujurat: 13)

Maksudnya adalah perempuan dan laki-laki harus dapat bekerja sama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. (Shihab, 2005: 353).

Penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33 yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab jika disesuaikan dengan realita sekarang, sangat relevan dengan kehidupan saat ini, dimana perempuan diberikan kebebasan untuk berkiprah baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Shihab menafsirkan ayat ini secara kontekstual, sehingga dapat dikaitkan dengan persoalan yang ada pada zaman ini. Sebagai contoh, dahulu perempuan tidak boleh bekerja di luar rumah ia hanya dapat berkiprah di ranah domestik. Namun, sekarang sangat berbeda dimana perempuan dapat menjadi apa, kapan dan dimana saja seperti halnya laki-laki.

Perempuan dapat berkiprah di ranah sosial, akan tetapi ia harus menjaga dirinya, sehingga penafsiran Quraish Shihab relevan dengan kehidupan saat ini. Beliau memiliki aspek nilai-nilai toleransi yang tinggi,

namun hal tersebut bukan berarti tidak memiliki larangan. Dimana perempuan dapat berada di ranah domestik dan di ranah publik atau beraktivitas di luar rumah, dengan tetap menjaga kehormatan dirinya, tidak memamerkan diri dan menjaga aturan agama islam, yaitu menjaga tutur kata dan perilaku.

Menurut Amina Wadud dalam Jurnal Pendidikan Islam (2019: 30), perempuan dan laki-laki memiliki peran yang setara dan seimbang, dimana diahentikan dari jalan yang sama, dimatikan dengan jalan yang masih bersifat rahasia, kemudian dibangkitkan di suatu tempat (padang mahsyar), lalu diadili dengan amalan masing-masing. Yang membedakannya adalah kapasitas ketaqwaannya, bukan jenis kelaminnya. Jenis kelamin tidak lagi menjadi pijakan utama untuk merekomendasikan apakah seseorang itu berhak dan layak berkarir ataukah tidak, namun dengan pijakan utamanya *capacity* atau *quality*. Maka perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah di ranah yang sesuai dengan kapasitasnya.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda:

Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu, tetapi melihat hati dan amal perbuatan kamu. (HR. Muslim)

Sebab, yang paling utama di antara manusia adalah tingkat ketakwaan kepada-Nya. Seperti firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat :13).

Dengan demikian keadilan harus ditegakkan dalam relasi laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki hak yang sama, dan Allah melihat kepada derajat ketakwaan bukan melihat dari jenis kelaminnya, ras, suku, dan bangsa negaranya. (Muhammad, 2021: 74)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33: kritik terhadap kaum perempuan dengan menggunakan pendekatan Nalar Feminisme yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Quraish Shihab terhadap Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 secara idealnya perintah untuk tetap tinggal di dalam rumahnya tidak wajib bagi perempuan selain istri Nabi, akan tetapi wajib bagi Istri-istri Nabi SAW. Shihab juga mengatakan bahwasanya Islam memberikan kesempatan perempuan untuk keluar rumah bahkan untuk melakukan pekerjaan, karena dalam Islam juga tidak melarang perempuan bekerja baik di dalam maupun di luar rumahnya, secara mandiri, bersama-sama, siang ataupun malam, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat dan dapat memelihara ajaran agama serta menghindarkan dirinya dari dampak negatif.
2. Nalar Feminisme terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 pada Kitab Tafsir Al-Misbah memiliki aspek nilai-nilai Nalar Feminisme antara lain: a). Kesetaraan Gender, memberikan hak dan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan dapat berkiprah baik di ranah domestik maupun ranah publik tanpa membatasi ruang gerak perempuan seperti belajar untuk mencari

ilmu dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan. b). Aspek Toleransi, diberikan kepada perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, namun perempuan tetap harus menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, sesuai dengan koridor aturan agama baik dari tutur kata maupun perilaku.

B. Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan rekomendasi dalam membantu penelitian berikutnya, antara lain:

1. Penelitian ini secara spesifik membahas tentang pelarangan perempuan keluar rumah yang di dasarkan dengan QS. Al-Ahzab ayat 33 melalui pendekatan feminisme dalam penafsiran Quraish Shihab, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang semisal ini dengan pendekatan lainnya dan ranah objek yang berbeda.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif kepada peneliti lain, untuk meluaskan serta meningkatkan pemahaman berkaitan dengan feminisme, supaya berkurangnya bentuk atau tindak diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin.


DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al-Yasa. 2020. *Kajian Teori Double Movement terhadap Ayat 33 Surah al-Ahzab dan Nash-Nash*. Dalam Jurnal *Dusturiah* Vol. 09. No. 01.
- Abdullah, Muhammad. 2018. *Pendekatan Feminisme Terhadap Penafiran Al-Qur'an: Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an*. Surabaya: Dalam Skripsi UIN Sunan Ampel
- Abdul dkk. 2008. *Terj. Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Syafi'i
- Ahmad, Mahmud. 2007. *Terj. Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Anshori, Dalang S. dkk. 1997. *Membicarakan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Anggraini, Mela. 2020. *Peran Perempuan dalam Surah al-Ahzab: 33 (Studi Muqarran Tafsir Fizilail Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)*. Jambi: Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- ASPPUK. 2012. *Feminisme Liberal*. Dalam <http://asppuk.or.id/2012/04/26/feminisme-liberal/>. Diakses pada 14 Januari 2022 pukul 09.54 WIB
- Ath-thabari. 1994. *Tafsir Jami' al Bayan 'an ta'wil al'Qur'an Jilid VI*. Beirut Lebanon; Muassasarah Ar Risalah.
- Billah, M. 2013. *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan di Indonesia: Sebuah Rangkuman dalam Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Creswell, J.W. 2013. *Penelitian Kalitatif dan Desain Riset, memilih diantara Lima Pendekatan*. Saifuddin Zuhri Qudsy (ed); Edisi Keti, Pustaka Belajar.
- Faizin Maswan, Nur. 2002. *Kajian deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Menara Kudus.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- _____ 2000. *Membincang Feminisme Diskursi Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

- Fahmi, Muhammad & Hanik. 2019. *Nalar Pendidikan Feminis dalam Konstruksi Kesetaraan Gender Amina Wadud*. Dalam Jurnal Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam. Volume 1, Nomor 2, Desember 2019.
- Fauziah L, Naili. 2017. *Hak-hak Perempuan surah al-Ahzab : 33 (Sebuah studi Pendekatan Hermeneutik)*. Dalam Jurnal El-Tarbawi Vol X. No.2.
- Fathurrahman. 2016. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan*. El-Hikam Kajian Keislaman Vol. 09. No. 01. Januari-Juni
- Hamka, Buya. 1989. *Tafsir Al-Azhar; Jilid 8*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hayy F, Abdul. 2002. *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Husain az-Dhahabi, M. 1976. *Al-Tafsir wa al-Mufassirin, v.I*. Beirut: Dar al-Kutb-al Hadidsh.
- _____. 1985. *At-Tafsir Wa al-Mufassirin, Jilid II*. Mesir: Maktabah Wahbah.
- Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Iman, Fauzul dkk. 2004. *Al-Qur'an Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Serang: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 21.
- Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, Abu. 2007. *Jami al-Bayan an Ta'wil ayl al-Qur'an*. Kairo: Dar as Salam.
- Jannah, N. 2017. *Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaaruddin Umar*. Sawwa : Studi Gender.
- Khairul Fata, Ahmad. 2014. *Kritik Nalar Feminisme dalam Aturan Kuota Perempuan di Ruang Publik*. Dalam Jurnal Vol. 04. No. 02. IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Khalail Al-Qathathan, Manna. 1996. *Studi ilmu-ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir. Lintera antara Nusa.
- Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir; Jilid 6*. Terj. Salim & Said. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- _____. 1998. *Tafsir Al-Qur'anul 'adzim Jilid 6*. Beirut Lebanon; Darul Kutub Ilmiah.
- _____. 1990. *Al-Bidayah wa al-Nihayah, Jilid XIV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Maftuchah, F. 2019. *Pendidikan Pembebasan Menuju Keadilan Gender: Studi Pemikiran Mansour Fakih 1953-2004 (A. Wahid ed)*. Stain Press
- Muslim bin Hajj. tt. *Ash-Shahih*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.
- Mustaqim, Abdul. 2003. *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriaki*. Yogyakarta: Sabda Persada Yogyakarta.
- Muhammad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- _____. 2002. *Fiqh Perempuan: Refelksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Mu'in Salim, Abdul. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Munawwir, Fajrul. 2005. *Pendekatan Kajian Tafsir dalam M. Al-Fatih Suryadilaga (dkk): Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Munfarida, E. 2016. *Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi*. Maghza, I (2) diakses pada <https://doi.org/10.24090/mza.vli2.2016.pp21-34>
- Murni, D. 2018. *Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur'an*. Jurnal Syahddah, VI.
- Neufeldt, Victoria. 1984.(ed), *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Cleveland.
- Rohadatul 'Aisy, Nabilah. 2021. *Intrepetasi QS. Al-Ahzab ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurtubi dan Quraish Shihab*. Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Salimuddin. 1990. *Tafsir Al-Jami'ah*. Bandung : Pustaka.
- Shihab, Quraish. 2005. *Perempuan: Dari Cinta sampai seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, keshan dan Keserasian al-Qur'an Vol I*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2003. *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: al-Mizan.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen (setiyawati (ed.))*. ALFABETA.

- Syukri, A. 2007. *Metodologi Tafsir Qur'an Kontemporer, dalam pemikiran Fazlur Rahman* (M. R. Fauzi(ed); Seri Deser). Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama RI.
- Taufiq, Ahmad. 2009. *Perspektif Gender Kyai Pesantren, Memahami teks Menurut Konteks Relasi Gender Dalam Keluarga*. Kediri: STAIN Press.
- Utaminingsih, Alifulahtin. 2017. *Gender dan Wanita Karier*. Malang. UB Press
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Yunus, Muhammad. 2004. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. PT. Hidakarya Agung
- Wartini, A. (2013). *Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*. 6 (2), . Yogyakarta: Dalam Jurnal PALASTREN Vol. 6, No. 2, Desember
- Zayn Qadafy, Muammar. 2015. *Buku Pintar Sababun Nuzul dari Mikro hingga Makro*. Yogyakarta: In azna Books.



CURICULUM VITAE

Identitas Pribadi

Nama : Elma Cahyani
 TTL : Banjarnegara, 05 Mei 2000
 NIM : 1817501014
 Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humiora
 Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 Alamat : Desa Beji RT 01/01, Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara,
 Kode Pos: 53454
 e-mail : elmacahyani1@gmail.com
 Sosial Media : @jagadhitaec
 No. WhatsApp : 089681393691

Pendidikan

SD Negeri 1 Beji (2007-2012)
 SMP Negeri 4 Pejawaran (2012-2015)
 SMA Negeri 1 Banjarnegara (2015-2018)
 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2018-2022)

Pengalaman Organisasi

Sanggar Kepenulisan FUAH UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri 2018-2020
 Dewan Eksekutif Mahasiswa 2020-2021
 Kertas Putih Official UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2020-2021

Purwokerto, 11 Juli 2022
Penulis,



Elma Cahyani
NIM. 1817501014

